

BAB III

METODE PENGKAJIAN

3.1 Jenis Pengkajian

Pengkajian ini Memakai pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan mengapa praktek hukum tertentu terjadi dalam masyarakat, termasuk penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan sebagainya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengkajian yang bersifat deskriptif dan mendalam. Seperti yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Sugiyono 2018), pengkajian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena pengkajian ini berfokus pada analisis hukum terkait praktek Pemecahan waris beda keyakinan. Data yang diperoleh di lapangan akan dideskripsikan dan dianalisis untuk memahami bagaimana praktek ini berjalan, implikasi hukum yang mungkin timbul, serta bagaimana hukum yang berlaku mengatur situasi ini dengan memperhatikan kemaslahatan bersama.

Singkatnya, pengkajian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktek waris beda keyakinan dari sudut pandang hukum dan sosial, dengan Memakai pendekatan kualitatif dan yuridis normatif.

3.2 Ruang Lingkup Pengkajian

Pengkajian ini meneliti perbedaan implementasi dan interpretasi hukum waris di Indonesia mengenai ahli waris yang berbeda keyakinan, khususnya pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

3.3 Sumber Data

Terdapat dua sumber data pengkajian ini yaitu primer dan sekunder.

3.3.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam pengkajian ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pihak pertama. Dalam konteks pengkajian mengenai waris beda keyakinan, sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Ahli waris non-Muslim: Data dikumpulkan dari individu-individu yang berkeyakinan non-Muslim yang mempunyai pertalian keluarga dengan pewaris yang berkeyakinan Islam. Informasi yang digali meliputi pengalaman mereka terkait Pemecahan warisan, pemahaman mereka tentang hukum waris yang berlaku, serta pandangan mereka mengenai praktek waris beda keyakinan dalam keluarga.
- 2) Ahli waris Muslim: Data juga dikumpulkan dari ahli waris yang berkeyakinan Islam dalam keluarga yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, serta agar memahami bagaimana Pemecahannya diterapkan pada konteks keluarga yang mempunyai perbedaan keyakinan.

Pengumpulan data dari kedua kelompok ahli waris ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktek waris beda keyakinan dalam keluarga, termasuk tantangan dan solusi yang mungkin timbul.

3.3.2 Sumber data Sekunder

Dalam pengkajian ini, sumber data sekunder terdiri dari tiga jenis, dimana salah satunya adalah bahan hukum primer.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat otoritatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi: 1) Al-

Qur'an dan Hadis, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), 4) Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019), 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan 6) Putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam pengkajian ini bersumber dari kajian-kajian terdahulu yang dipublikasikan dalam bentuk buku, Artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperdalam analisis permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data dari kedua kelompok ahli waris ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktek waris beda keyakinan dalam keluarga, termasuk tantangan dan solusi yang mungkin timbul.

3.3.2 Sumber data Sekunder

Dalam pengkajian ini, sumber data sekunder terdiri dari tiga jenis, dimana salah satunya adalah bahan hukum primer.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat otoritatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi: 1) Al-Qur'an dan Hadis, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), 4) Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019), 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan 6) Putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam pengkajian ini bersumber dari kajian-kajian terdahulu yang dipublikasikan dalam bentuk buku, Artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperdalam analisis permasalahan yang diteliti. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam pengkajian ini antara lain:

- a. Pendapat hukum/doktrin/teori dari literatur hukum
- b. Hasil pengkajian Terdahulu
- c. Artikel ilmiah
- d. Website yang berkaitan dengan topik pengkajian

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berperan dalam melengkapi dan memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.

Ketiga jenis sumber data sekunder ini digunakan secara komplementer untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti

3.4 Metode Pengambilan Data

3.4.1 Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam pengkajian ini adalah cara pengumpulan data dengan meneliti bahan-bahan tertulis. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku, Artikel , hasil pengkajian, catatan harian, dokumen, peraturan, dan lain sebagainya. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti memanfaatkan dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini digunakan untuk

memperoleh data yang valid dan relevan dengan objek pengkajian.

3.4.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, atau *library research*, adalah metode pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pengkajian. Dalam konteks ini, studi kepustakaan digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai waris beda keyakinan melalui penelaahan buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas topik terkait.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif non-statistik. Data yang terkumpul akan dipaparkan secara deskriptif. Memakai model interaktif. Proses analisis data meliputi beberapa tahapan:

1. Pengorganisasian data: Data yang terkumpul akan diatur dan dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema tertentu.
2. Penjabaran data: Data akan diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil dan spesifik agar lebih mudah dianalisis.
3. Sintesis: Data dari berbagai sumber akan disatukan dan dibandingkan untuk Mengidentifikasi pola atau pertalian yang signifikan.
4. Penyusunan pola: Pola-pola yang ditemukan akan diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami fenomena yang diteliti.
5. Pemilihan data penting: Data yang paling relevan dan signifikan dengan tujuan pengkajian akan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.
6. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan analisis data, kesimpulan akan ditarik dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan pengkajian. Kesimpulan ini akan disajikan secara naratif dan mudah dipahami.

Pengkajian ini Memakai model analisis data interaktif Miles dan Huberman, yang menekankan sifat dinamis dan berkelanjutan dari analisis data kualitatif. Proses analisis data dilakukan secara interaktif sejak awal

pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh. Menurut Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono 2019) terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data meliputi;

1. Pengumpulan Data:

Proses pengumpulan data dalam pengkajian ini tidak terpisahkan dari proses analisis data. Data yang dikumpulkan mencakup semua informasi yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, dan pengamatan. Data yang terkumpul ini masih berupa data mentah yang belum siap untuk dianalisis guna menghasilkan kesimpulan akhir.

2. Reduksi data (*data reduction*):

Data yang terkumpul akan diringkas dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan pengkajian.

3. Penyajian data (*data display*):

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti tabel, bagan, atau narasi, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

4. Verifikasi (*verification*):

Dari data yang terkumpul, akan dirumuskan kesimpulan sementara. Kesimpulan ini selanjutnya akan divalidasi melalui analisis yang lebih mendalam dan komparasi dengan data dari sumber lainnya.

Keempat tahapan ini dilakukan secara berulang dan saling berkaitan selama proses pengumpulan dan analisis data hingga mencapai pemahaman yang komprehensif dan valid mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono 2018). Hal tersebut bertujuan untuk Mengidentifikasi dan membangun pemahaman terhadap alur kerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik.